

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April - 12 Mei 2015 bertempat di PT. Interbat adalah :

1. Apoteker mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam suatu industri farmasi. Sehingga dalam hal ini, apoteker dituntut untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya di industri farmasi
2. PT. Interbat telah menerapkan CPOB dalam tiap aspek dan rangkaian proses produksinya dengan baik untuk menjamin mutu suatu produk. Selain itu PT. Interbat juga peduli terhadap sistem lingkungan dengan diperolehnya sertifikat ISO 14001 dan OHSAS 18001/SMK3 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
3. Dilaksanakannya PKPA industri ini sangat membantu mahasiswa profesi apoteker untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang industri farmasi secara lebih rinci dalam sistem produksi dan berbagai komponen lainnya yang saling mendukung.

6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April - 12 Mei 2015 bertempat di PT. Interbat adalah :

1. PT Interbat hendaknya dapat mempertahankan konsistensi yang telah dicapai serta terus berupaya untuk mengikuti perkembangan mutu dalam memenuhi standar yang telah dipersyaratkan oleh CPOB terkini.
2. PT. Interbat hendaknya dapat mempertahankan dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi farmasi dalam membantu pengembangan pendidikan di dunia kefarmasian yang bertujuan menciptakan tenaga kefarmasian yang berkualitas dan kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.245/MENKES/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi.
- Anonim, 2006, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2012, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2012, *Petunjuk Operasional Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi.